

No : 008/PM.03.02/K.SB-10/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Koto Baru, 14 April 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Solok

di -

Koto Baru

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perubahan;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Partai Rakyat Adil Makmur.

2. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dan mencegah terjadinya Pelanggaran dalam Tahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok menghimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) **Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** "*Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara*";
- (2) **Pasal 59 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)*";
- (3) **Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "*dalam hal ditemukan NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota partai politik yang diinput ke dalam Sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota partai politik yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*";

- (4) **Bab III huruf B angka 3 Keputusan KPU RI Nomor 260 Tahun 2022** "*tentang tata cara verifikasi administrasi perbaikan, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap keanggotaan partai politik calon peserta pemilu*";
- (5) **Lampiran Keputusan KPU RI Nomor 210 Tahun 2023** "*tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terhadap Partai Rakyat Adil Makmur*".
3. Dalam rangka mewujudkan pemilihan demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok mengingatkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan prosedur dan jadwal tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap **Partai Rakyat Adil Makmur** pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2023 tersebut diatas.

Demikian himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat